



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 70/Pid.Sus/2022/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Junifianto Afiandri Kalangit Alias Aso Cipit ;
Tempat lahir : Bitung;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 22 Juni 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Meyta Griya Indah Kelurahan Manembo-nembo atas Kecamatan Matuari Kota Bitung;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pelaut;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 september 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Deisi Ariati Bawekes, S.H Penasihat Hukum, berkantor di Desa Binalu Lindongan III Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro berdasarkan Surat Penetapan tanggal 5 September Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Thn;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 26 Halaman Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Thn tanggal 30 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Thn tanggal 30 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan anak korban, saksi, terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-24/STR/08/2022 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Junifianto Afiandri Kalangit Alias Aso Cipit, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Persetubuhan terhadap Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Junifianto Afiandri Kalangit Alias Aso Cipit selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang selengkapya adalah sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Junifianto Afiandri Kalangit Alias Aso Cipit pada Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 wita bertempat didalam kamar ABK / penumpang Kapal Barcelona 2 yang sedang sandar di Dermaga Pelabuhan Ulu

Halaman 2 dari 26 Halaman Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siau Timur Kel. Tatahadeng Kec. Sitim Kab. Kepl. Sitaro yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau mebukuk anak untuk melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain terhadap Anak Korban Afonsensia Dahlia Tatali.** Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa Junifianto Afiandri Kalangit Alias Aso Cipit benar bertemu dengan Anak Korban Afonsensia Dahlia Tatali dan melakukan Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yakni Terdakwa Junifianto Afiandri Kalangit Alias Aso Cipit.
- Saksi korban menjelaskan bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa karena lelaki tersebut merupakan pacar/ kekasih Anak Korban.
- Bahwa saksi menjelaskan Anak Korban dan Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran sejak bulan April 2022.
- Bahwa saksi korban menjelaskan Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Saksi korban menjelaskan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 wita bertempat didalam kamar ABK / penumpang Kapal Barcelona 2 yang sedang sandar di Dermaga Pelabuhan Ulu Siau Timur Kel. Tatahadeng Kec. Sitim Kab. Kepl. Sitaro.
- Anak Korban menjelaskan bahwa persetubuhan terjadi karena atas kemauan dari Terdakwa.
- Bahwa Anak Korban menjelaskan cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban yakni dengan cara memaksa dan bujuk rayu yaitu yakni setelah Terdakwa mengajak Anak Korban ke dalam kamar tersebut saat itu Terdakwa langsung menutup pintu dan menguncinya saat itu juga Anak Korban sudah takut dan saat ketika hendak mulai mencium Anak Korban, Anak Korban sudah tahu maksud dari Terdakwa bahwa akan bersetubuh dengan Anak Korban namun saat itu Anak Korban takut untuk melawan karena Anak Korban takut dimarahi oleh Terdakwa dan karena juga saat itu Anak Korban sudah

Halaman 3 dari 26 Halaman Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takut karena Terdakwa sudah mengunci pintu dan sudah tidak ada orang lain diluar / sepi.

- Anak Korban menerangkan cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap diri Anak Korban dengan cara ketika mereka berdua sudah di dalam kamar tersebut saat itu kami dalam posisi duduk diranjang bawah lalu Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban kemudian lanjut mencium-cium bibir Anak Korban, setelah itu Anak Korban dibaringkan diranjang tersebut lalu Terdakwa melucuti celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa melucurkan celana dan celana dalamnya kemudian menindih badan Anak Korban dari atas lalu memasukan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina Anak Korban dan saat itu juga Anak Korban merasakan sakit, lalu Terdakwa menggoyangkannya dengan gerakan maju mundur selama lebih dari 15 (lima belas) menit. Setelah itu Anak Korban tidak tahu Terdakwa mengeluarkan spermanya dimana karena pada saat itu gelap lampu tidak dipasang namun saat itu Anak Korban merasakan dengan tangan Anak Korban ada yang basah diatas kasur/ spreiranjang.

- Anak Korban menceritakan secara singkat kronologis kejadian persetubuhan tersebut yakni :

Pada hari Kamis, 26 Mei 2022 sekitar pukul 01.45 wita saat itu Anak Korban hendak berangkat dari rumah Anak Korban (rumah keluarga Tatali Harimisa) dan pergi ke Pelabuhan Ulu, Siau Timur untuk mengambil kiriman dari paman Anak Korban di Manado dan sebelum Anak Korban pergi Anak Korban berpamitan dengan kakek Anak Korban Saksi Antje Tatali. Setelah itu Anak Korban berangkat bersama Saksi Yunila Bindura dengan mengendarai motor masing-masing. Sesampainya kami di Pelabuhan Ulu kami langsung pergi ke dalam Kapal Barcelona 2 dan masuk ke dalam Dek 1 karena saat itu Saksi Yunila Bindura mengambil kirimannya disana, lalu Anak Korban mengatakan kepada Sak bahwa Saksi Korban kana ke Dek 3 / ke atas karena ingin mengambil barang ditempat penitipan. Setelah itu Anak Korban pergi meninggalkan Saksi Yunila Bindura dan pergi ke Dek 3, sesampainya Anak Korban disana karena masih banyak orang yang mengantri mengambil barang Anak Korban menunggu disekitaran di Dek 3 lalu saat itu Anak Korban melihat Terdakwa sedang duduk sendiri didepan kamar-kamar penumpang lalu Anak Korban langsung

Halaman 4 dari 26 Halaman Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampirinya. Setelah Anak Korban menghampirinya Terdakwa langsung mengajak Anak Korban naik ke Dek 4 kemudian Anak Korban mengiyakan ajakan dari Terdakwa. Setelah sampai di Dek 4 situasi pada saat itu sudah sepi tidak ada orang dan sudah dalam keadaan agak gelap, kemudian Terdakwa langsung mengajak Saksi Korban masuk ke dalam kamar ABK / penumpang setelah kami berdua masuk saat itu Anak Korban langsung duduk diatas ranjang bawah kemudian Terdakwa langsung menutup dan mengunci pintu kamar tersebut lalu Terdakwa duduk disamping Anak Korban. Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban kemudian lanjut mencium-cium bibir Anak Korban, setelah itu Anak Korban dibaringkan diranjang tersebut lalu Terdakwa melucurkan celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa melucurkan celana dan celana dalamnya kemudian menindih badan Anak Korban dari atas lalu memasukan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina Anak Korban dan saat itu juga Anak Korban merasakan sakit, lalu Terdakwa menggoyangkannya dengan gerakan maju mundur selama lebih dari 15 (lima belas) menit. Setelah itu Anak Korban tidak tahu Terdakwa mengeluarkan spermanya dimana karena pada saat itu gelap lampu tidak dipasang namun saat itu Anak Korban merasakan dengan tangan Anak Korban ada yang basah diatas kasur / sprei ranjang. Setelah itu kami berdua memakai kembali celana kami masing-masing kami berdua tidur.

Kemudian sekitar pukul 08.30 wita kami berdua terbangun lalu langsung keluar kamar tersebut dan turun di Dek 3 saat itu di dek 3 ada beberapa orang yang melihat Anak Korban dan Terdakwa namun Anak Korban tidak mengenal apakah mereka penumpang kapal atau abk. Lalu Terdakwa pergi kearah belakang dek tersebut lalu Anak Korban turun ke Dek 2, saat di Dek 2 Anak Korban bertemu paman Anak Korban bernama Saksi Saksi Oges Harimisa yang juga merupakan abk kapal tersebut lalu Saksi Oges Harimisa bertanya "dari mana ngana opa ada cari?" (dari mana kamu, kamu dicari kakekmu) lalu Anak Korban menjawab "kita ada tatidor dengan Aso" (saya tadi tidur dengan Aso) lalu Saksi Oges Harimisa mengatakan "Sana Opa Ada Cari" lalu kami berdua turun dari Kapal tersebut dan Anak Korban melihat sudah ada Saksi Antje Tatali dan ayah baptis Roli Harimisa yang sudah menunggu Anak Korban. Kemudian setelah bertemu dengan Anak

Halaman 5 dari 26 Halaman Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban saat itu Saksi Antje Tatali langsung bertanya “darimana ngana opa da cari-cari, da bekeng apa ngana disana?” (Darimana kamu kakek cari-cari ada berbuat apa kmu disana?) lalu Anak Korban langsung mengatakan “ada tatidor dengan Aso” (Tadi tidur dengan Aso) saat itu yang mendengar ada Saksi Oges Harimisa, Roli Harimisa dan beberapa petugas pelabuhan.

- Bahwa saksi korban mengatakan saat persetubuhan tersebut terjadi korban masih berumur 14 (empat belas) tahun.
- Bahwa bahwa Terdakwa mengetahui bahwa yang mana Saksi Korban masih dibawah umur.

Bahwa yang juga mengetahui kejadian tersebut yakni keluarga dari Anak Korban dan Saksi Rogers Harimisa.

Bahwa Anak Korban Afonsensia Dahlia Tatali lahir pada tanggal 18 Januari 2008 dan masih berusia 14 tahun pada saat disetubuhi oleh Terdakwa, sesuai dengan Surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama Afonsensia Dahlia Tatali, Nomor : 7109-LT-26112013-0001 tertanggal 26 November 2013 yang ditandatangani oleh George P. Bawoleh, S.IP selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Terlampir dalam berkas perkara);

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum atas nama Afonsensia Dahlia Tatali No: 357/009/VER/PKM-OND/V/2022 tanggal 28 Mei 2022 yang ditandatangani dr. Gloria Hengkengbala selaku dokter pada Puskesmas Ondong Siau dengan hasil pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan:

- Pemeriksaan tubuh bagian dalam ditemukan:
 - a. Terdapat luka robek baru divagina arah jam 3, arah jam 6, arah jam 9, arah jam 4.
 - b. Terdapat luka lecet dilabia mayora atas ukuran 0,3 x 0,1 cm.
 - c. Terdapat luka lecet perineum ukuran 1 x 0,4 cm pendarahan aktif minimal.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas disebabkan oleh benda tumupl kenyal.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Halaman 6 dari 26 Halaman Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti maksud isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - saksi sebagai berikut :

1. Anak Korban AFONSENSIA DHALIA TATALI:

memberikan keterangan dibawah sumpah,pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak korban hadir di persidangan karena Terdakwa menyetubuhi anak korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Mai 2022 sekitar pukul 02.00 Wita di atas kapal Barcelona II yang sedang berlabuh di Pelabuhan Ulu di Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- Bahwa awalnya anak korban ke Pelabuhan Bersama Yunila Bindura untuk mengambil kiriman yang ada di kapal Barcelona II. Setelah tiba di Pelabuhan terdakwa menghubungi anak korban melalui handphone dan menyuruh anak korban untuk bertemu dengan terdakwa karena barang titipan yang ada sudah diambil oleh terdakwa. Anak korban pada saat itu mengatakan biar saja diambil oleh anak korban sendjri tetapi terdakwa mengatakan barang titipan sudah ada pada terdakwa;
- Bahwa anak korban akhirnya naik keatas kapal bersama Yunita Bindura. Setelah tiba di dek 2 anak korban bertemu dengan terdakwa yang menngajak anak korban menuju ke dek 4 sedangkan Yunila Bindura berjalan kearah belakang kapal. Setelah tiba di dek 4 anak korban menuju mencari terdakwa dengan memeriksa kamar yang ada dan menemukan terdakwa tetapi anak korban melihat barang titipan yang dijanjikan akan diambil oleh terdakwa tidak ada. Lalu terdakwa memanggil anak korban untuk masuk kedalam kamar tetapi anak korban tidak mau dan hanya menunggu di luar kamar. Terdakwa selanjutnya menarik tangan anak korban dan setelah berada dalam kamar terdakwa mengunci pintu kamar lalu kuncinya disimpan dalam kantong celana terdakwa;
- Bahwa anak korban duduk di ranjang bawah dan terdakwa mulai mencium bibir anak korban sambil meraba-raba tubuh lalu terdakwa mendorong tubuh anak korban hingga terlentang diatas tempat tidur. Terdakwa

Halaman 7 dari 26 Halaman Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian membuka baju anak korban tetapi anak korban berusaha menahan dan menimbulkan suara ribut lalu terdakwa berkata jangan ribut nanti diketahui oleh kapten kapal. Lalu terdakwa membuka celana anak korban tetapi anak korban menendang terdakwa namun terdakwa tetap berusaha membuka celana anak korban hingga pada akhirnya terbuka;

- Bahwa setelah celana anak korban terbuka terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan anak korban dan menggerak-gerakkan badannya sekitar 15 menit lamanya, lalu mencabut kemaluannya dan mengeluarkan sperma di tempat tidur, setelah itu anak korban dan terdakwa memakai baju dan tertidur di kapal;
- Bahwa sekitar jam 08.30 anak korban terbangun dan langsung pulang kerumah menggunakan sepeda motor yang masih terparkir di Pelabuhan;
- Bahwa anak korban tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua tetapi kepada salah satu Anak Buah Kapal (ABK) yang kemudian memanggil terdakwa bersama petugas Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan (KP3) bertanya kepada terdakwa tentang kejadian tersebut tetapi disangkal oleh terdakwa;
- Bahwa anak korban tidak berteriak karena dilarang oleh terdakwa sehingga anak korban takut;
- Bahwa terdakwa juga mencium dan meraba-raba tubuh anak korban;
- Bahwa setelah keluar dari kamar, anak korban turun menuju ke dek 2 dan disana bertemu dengan paman anak korban bernama Oges Harimisa yang bertanya anak korban dari mana dan dijawab oleh anak korban bahwa dirinya tidur dengan Aso (terdakwa). Kemudian paman korban berkata yang mana kakek anak korban mencari dirinya;
- Bahwa di Pelabuhan anak korban bertemu dengan kakek anak korban Antje Tatali yang bertanya kepada anak korban dari mana dan anak korban menjawab dirinya tertidur dengan Aso (terdakwa);
- Bahwa pada saat itu anak korban masih berumur 14 tahun dan duduk dibangku kelas 1 SMPN;
- Bahwa anak korban memiliki hubungan pacaran dengan terdakwa baru sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa awalnya anak korban sayang kepada terdakwa tetapi saat ini sudah tidak sayang lagi;

Atas keterangan anak korban tersebut Terdakwa mengatakan bahwa anak korban yang melepaskan pakaiannya sendiri;

2. Saksi Riane Tatali:

Halaman 8 dari 26 Halaman Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir di persidangan karena terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Mai 2022 sekitar pukul 02.00 Wita di atas kapal Barcelona II yang sedang berlabuh di Pelabuhan Ulu di Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- Bahwa pada saat itu anak korban masih berumur 14 tahun dan duduk dibangku kelas 1 SMPN;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahukan oleh ayah saksi Antje Tatali melalui handphone;
- Bahwa Antje Tatali menceritakan anak korban telah disetubuhi oleh terdakwa di atas kapal Barcelona II yang sedang sandar di Pelabuhan Siau;
- Bahwa saksi memiliki perkiraan yang mana anak korban sedang Bersama terdakwa sehingga saksi mengirimkan pesan kepada terdakwa melalui media social Facebook, agar terdakwa mengembalikan anak korban;
- Bahwa anak korban tidak membalas pesan yang saksi kirim;
- Bahwa sekitar pukul 07.00 Wita ayah saksi menghubungi saksi dan memberitahukan anak korban telah ditemukan dan menceritakan kejadian yang terjadi. Ayah saksi menceritakan anak korban telah disetubuhi oleh terdakwa di dalam kamar di kapal Barcelona II yang sedang berlabuh di Pelabuhan Ulu Siau;
- Bahwa saksi memang mengetahui anak korban memiliki hubungan pacaran dengan terdakwa, bahkan anak korban pernah mencuri uang hasil penjualan di kios untuk memberikannya kepada terdakwa agar terdakwa dapat membeli baju;
- Bahwa saksi sangat sedih dengan kejadian yang terjadi karena saksi memiliki harapan terhadap anak korban, saksi selanjutnya memberitahukan agar ayah saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa atas kejadian tersebut anak korban menjadi takut dan sering menangis;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkanya;

3.Saksi Antje Tatali

Halaman 9 dari 26 Halaman Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir di persidangan karena Terdakwa telah menyetubuhi anak korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Mai 2022 sekitar pukul 02.00 Wita di atas kapal Barcelona II yang sedang berlabuh di Pelabuhan Ulu di Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- Bahwa anak korban keluar dari rumah pada hari Kamis subuh dengan maksud mengambil kiriman di kapal Barcelona II yang berlabuh di Pelabuhan Ulu Siau. Pada pagii harinya sekitar jam 06.00 Wita Nila Bindura menemui saksi dan mengatakan anak korban yang pergi dengannya untuk mengambil kiriman sudah tidak diketahui lagi keberadaannya karena setelah ditunggu tidak kembali. Mendengar cerita itu saksi pergi mencari di pelabuhan dan mencoba bertanya kepada buruh angkut yang ada di Pelabuhan namun mereka tidak mengetahuinya;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi petugas pos Pelabuhan dan menceritakan kejadian yang ada serta meminta tolong untuk membuka pintu-pintu kamar kapal guna mencari anak korban. Pada saat akan naik ke kapal saksi melihat anak korban sedang berjalan turun dari kapal;
- Bahwa setelah bertemu saksi dan petugas Pelabuhan membawa anak korban ke Pos Pelabuhan dan bertanya keberadaan anak korban selama ini. Anak korban memberitahukan dirinya diajak oleh terdakwa untuk masuk kedalam kamar penunpang di kapal Barcelona II dan melakukan persetubuhan dengan terdakwa;
- Bahwa dari Pelabuhan saksi langsung ke kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut, saksi juga memberitahukan kejadian yang terjadi kepada ibu anak korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa nampak sering murung;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkanya;

4. Saksi Yunila Bindura

memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir di persidangan karena Terdakwa telah menyetubuhi anak korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Mai 2022 sekitar pukul 02.00 Wita di atas kapal Barcelona II yang sedang berlabuh

Halaman 10 dari 26 Halaman Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pelabuhan Ulu di Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahukan anak korban pada saat anak korban menemui saksi di rumah saksi setelah pulang dari Pelabuhan;
- Bahwa setelah naik ke kapal Bersama saksi anak korban bertemu dengan terdakwa dan diajak terdakwa masuk ke dalam kamar penumpang di kapal Barcelona II lalu memaksa anak korban untuk bersetubuh dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dan anak korban ke Pelabuhan untuk mengambil kiriman barang, baik saksi maupun anak korban sama-sama akan mengambil barang kiriman;
- Bahwa pada saat di pelabuhan saksi melihat anak korban menerima panggilan telpon melalui handphone anak korban, setelah itu anak korban dan saksi naik ke kapal melalui lubang yang ada dan menuju ke tempat titipan barang. Waktu itu anak korban mengatakan biar saja anak korban yang mengambil kiriman barang tetapi saksi tidak mau dan ikut naik ke kapal. Setelah diatas kapal saksi dan anak korban berpisah, saksi menuju ke tempat titipan barang dibelakang kapal sedangkan anak korban berjalan menuju arah depan kapal;
- Bahwa setelah mengambil barang titipan milik saksi dan turun ke Pelabuhan saksi melihat sepeda motor dan kunci sepeda motor masih ada di parkirani tetapi saksi tidak menemukan anak korban dan saksi menunggu beberapa waktu lagi;
- Bahwa anak korban tidak datang menemui saksi sehingga saksi Kembali ke atas kapal dan bertanya kepada beberapa orang termasuk Anak Buah Kapal (ABK) yang sempat melihat saksi dan anak korban naik ke atas kapal, saksi juga bertanya kepada buruh angku di Pelabuhan tetapi tidak satupun yang melihat anak korban;
- Bahwa setelah bertemu baru anak korban memberitahukan perihal kejadian yang terjadi. Anak korban memberitahukan dirinya telah disetubuhi dengan paksa oleh terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban AFONSENSIA DHALIA TATALI;

Halaman 11 dari 26 Halaman Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Mai 2022 sekitar pukul 02.00 Wita di atas kapal Barcelona II yang sedang berlabuh di Pelabuhan Ulu di Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- Bahwa awalnya dalam perjalanan menuju Pelabuhan Siau terdakwa menghubungi anak korban dan mengatakan akan menuju Pelabuhan Siau serta mengajak anak korban untuk bertemu. Anak korban mengatakan dirinya juga akan mengambil titipan barang yang ada di kapal sehingga akan bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa anak korban dan terdakwa akhirnya bertemu di kamar pada dek 4;
- Bahwa sewaktu di Pelabuhan Siau terdakwa menghubungi anak korban melalui handphone dan mengatakan barang titipan yang akan diambil anak korban biar saja terdakwa yang ambilkan dan nanti bertemu di atas kapal;
- Bahwa setelah bertemu dengan anak korban terdakwa mengajak anak korban untuk masuk kedalam kamar dan anak korban ikut masuk;
- Bahwa setelah anak korban dan terdakwa berada dalam kamar terdakwa mengunci grendel pintu kamar lalu terdakwa dan anak korban duduk di ranjang bawah sambil bercerita. Terdakwa sempat mengajak anak korban untuk bersetubuh tetapi anak korban menolak dengan dalih anak korban masih Lelah. Anak korban kemudian tiduran di ranjang dan terdakwa juga ikut tiduran di samping anak korban sambil membujuk anak korban untuk bersetubuh. Terdakwa selanjutnya mulai mencium anak korban sambil meraba-raba tubuh anak korban;
- Bahwa anak korban hanya diam saja;
- Bahwa terdakwa kemudian mengajak anak korban untuk bersetubuh dan anak korban tidak menolaknya. Anak korban lalu membuka bajunya sedangkan celana anak korban terdakwa yang buka. Kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban tetapi tidak berhasil. Anak korban selanjutnya duduk diatas terdakwa sehingga kemaluan terdakwa masuk kedalam kemaluan anak korban. Terdakwa kemudian menggerak-gerakkan badannya dan sewaktu akan keluar sperma, terdakwa menarik kemaluannya hingga sperma terdakwa keluar di atas Kasur;
- Bahwa terdakwa tidak mengeluarkan kata-kata ancaman kepada anak korban pada saat bersetubuh, terdakwa hanya mengajak anak korban untuk bersetubuh dan anak korban tidak menolaknya;
- Bahwa Terdakwa dan anak korban berpacaran;

Halaman 12 dari 26 Halaman Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa terbangun setelah mendengar suara diluar yang memanggil nama terdakwa. Rekan kerja terdakwa bernama Roger Harimisa mengatakan anak korban sedang dicari lalu terdakwa turun Bersama anak korban dan sampai di depan pos Pelabuhan terdakwa sudah tidak melihat anak korban lagi. Terdakwa selanjutnya balik kembali ke atas kapal;
- Bahwa terdakwa mengetahui anak korban masih duduk bersekolah kelas 1 di Sekolah Menengah Atas (SMA);
- Bahwa anak korban pernah memberikan uang kepada Terdakwa untuk membeli baju;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*Ad Charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi peristiwa persetubuhan terhadap anak korban Afonsensia Dhalia Tatali yang dilakukan oleh terdakwa Junifianto Afiandri Kalangit Alias Aso;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Mai 2022 sekitar pukul 02.00 Wita di atas kapal Barcelona II yang sedang berlabuh di Pelabuhan Ulu di Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- Bahwa awalnya anak korban ke Pelabuhan Bersama Yunila Bindura untuk mengambil kiriman yang ada di kapal Barcelona II. Setelah tiba di Pelabuhan terdakwa menghubungi anak korban melalui handphone dan menyuruh anak korban untuk bertemu dengan terdakwa karena barang titipan yang ada sudah diambil oleh terdakwa, sehingga anak korban naik keatas kapal bersama Yunita Bindura. Setelah tiba di dek 2 anak korban bertemu dengan terdakwa yang menngajak anak korban menuju ke dek 4 sedangkan Yunila Bindura berjalan kearah belakang kapal. Setelah bertemu di kamar pada dek 4, terdakwa memanggil anak korban untuk mengajak anak korban untuk masuk kedalam kamar dan anak korban ikut masuk lalu Terdakwa mengunci pintu kamar;
- Bahwa setelah Terdakwa mengunci pintu kamar terdakwa dan anak korban duduk di ranjang bawah sambil bercerita. Terdakwa sempat mengajak anak korban untuk bersetubuh tetapi anak korban menolak dengan dalih anak korban masih Lelah. Anak korban kemudian tiduran di ranjang dan terdakwa juga ikut tiduran di samping anak korban sambil membujuk anak

Halaman 13 dari 26 Halaman Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban untuk bersetubuh. Terdakwa selanjutnya mulai mencium anak korban sambil meraba-raba tubuh anak korban;

- Bahwa setelah mencium dan meraba-raba anak korban dan Terdakwa maupun anak korban sudah tidak memakai pakaiannya lagi, terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban kemudian menggerak-gerakkan badannya dan sewaktu akan keluar sperma, terdakwa menarik kemaluannya hingga sperma terdakwa keluar di atas Kasur;
- Bahwa sekitar jam 08.30 anak korban terbangun dan langsung pulang kerumah menggunakan sepeda motor yang masih terparkir di Pelabuhan;
- Bahwa pada saat kejadian pada saat itu anak korban masih berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa dan anak korban berpacaran;
- Bahwa akibat kejadian tersebut anak korban menjadi murung;
- Bahwa telah terjadi peristiwa persetubuhan terhadap anak korban Afonsensia Dhalia Tatali yang dilakukan oleh terdakwa Junifianto Afiandri Kalangit Alias Aso;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Mai 2022 sekitar pukul 02.00 Wita di atas kapal Barcelona II yang sedang berlabuh di Pelabuhan Ulu di Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- Bahwa awalnya anak korban ke Pelabuhan Bersama Yunila Bindura untuk mengambil kiriman yang ada di kapal Barcelona II. Setelah tiba di Pelabuhan terdakwa menghubungi anak korban melalui handphone dan menyuruh anak korban untuk bertemu dengan terdakwa karena barang titipan yang ada sudah diambil oleh terdakwa, sehingga anak korban naik keatas kapal bersama Yunita Bindura. Setelah tiba di dek 2 anak korban bertemu dengan terdakwa yang menngajak anak korban menuju ke dek 4 sedangkan Yunila Bindura berjalan kearah belakang kapal. Setelah bertemu di kamar pada dek 4, terdakwa memanggil anak korban untuk mengajak anak korban untuk masuk kedalam kamar dan anak korban ikut masuk lalu Terdakwa mengunci pintu kamar;
- Bahwa setelah Terdakwa mengunci pintu kamar terdakwa dan anak korban duduk di ranjang bawah sambil bercerita. Terdakwa sempat mengajak anak korban untuk bersetubuh tetapi anak korban menolak dengan dalih anak korban masih Lelah. Anak korban kemudian tiduran di ranjang dan terdakwa juga ikut tiduran di samping anak korban sambil membujuk anak

Halaman 14 dari 26 Halaman Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban untuk bersetubuh. Terdakwa selanjutnya mulai mencium anak korban sambil meraba-raba tubuh anak korban;

- Bahwa setelah mencium dan meraba-raba anak korban dan Terdakwa maupun anak korban sudah tidak memakai pakaiannya lagi, terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban kemudian menggerak-gerakkan badannya dan sewaktu akan keluar sperma, terdakwa menarik kemaluannya hingga sperma terdakwa keluar di atas Kasur;
- Bahwa sekitar jam 08.30 anak korban terbangun dan langsung pulang kerumah menggunakan sepeda motor yang masih terparkir di Pelabuhan;
- Bahwa pada saat kejadian pada saat itu anak korban masih berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa dan anak korban berpacaran;
- Bahwa akibat kejadian tersebut anak korban menjadi murung;
- Bahwa telah terjadi peristiwa persetubuhan terhadap anak korban Afonsensia Dhalia Tatali yang dilakukan oleh terdakwa Junifianto Afiandri Kalangit Alias Aso;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 Wita di atas kapal Barcelona II yang sedang berlabuh di Pelabuhan Ulu di Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- Bahwa awalnya anak korban ke Pelabuhan Bersama Yunila Bindura untuk mengambil kiriman yang ada di kapal Barcelona II. Setelah tiba di Pelabuhan terdakwa menghubungi anak korban melalui handphone dan menyuruh anak korban untuk bertemu dengan terdakwa karena barang titipan yang ada sudah diambil oleh terdakwa, sehingga anak korban naik ke atas kapal bersama Yunita Bindura. Setelah tiba di dek 2 anak korban bertemu dengan terdakwa yang mengajak anak korban menuju ke dek 4 sedangkan Yunila Bindura berjalan ke arah belakang kapal. Setelah bertemu di kamar pada dek 4, terdakwa memanggil anak korban untuk mengajak anak korban untuk masuk kedalam kamar dan anak korban ikut masuk lalu Terdakwa mengunci pintu kamar;
- Bahwa setelah Terdakwa mengunci pintu kamar terdakwa dan anak korban duduk di ranjang bawah sambil bercerita. Terdakwa sempat mengajak anak korban untuk bersetubuh tetapi anak korban menolak dengan dalih anak korban masih Lelah. Anak korban kemudian tiduran di ranjang dan terdakwa juga ikut tiduran di samping anak korban sambil membujuk anak

Halaman 15 dari 26 Halaman Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban untuk bersetubuh. Terdakwa selanjutnya mulai mencium anak korban sambil meraba-raba tubuh anak korban;

- Bahwa setelah mencium dan meraba-raba anak korban dan Terdakwa maupun anak korban sudah tidak memakai pakaiannya lagi, terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban kemudian menggerak-gerakkan badannya dan sewaktu akan keluar sperma, terdakwa menarik kemaluannya hingga sperma terdakwa keluar di atas Kasur;
- Bahwa sekitar jam 08.30 anak korban terbangun dan langsung pulang kerumah menggunakan sepeda motor yang masih terparkir di Pelabuhan;
- Bahwa pada saat kejadian pada saat itu anak korban masih berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa dan anak korban berpacaran;
- Bahwa akibat kejadian tersebut anak korban menjadi murung;
- Bahwa telah terjadi peristiwa persetubuhan terhadap anak korban Afonsensia Dhalia Tatali yang dilakukan oleh terdakwa Junifianto Afiandri Kalangit Alias Aso;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 Wita di atas kapal Barcelona II yang sedang berlabuh di Pelabuhan Ulu di Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- Bahwa awalnya anak korban ke Pelabuhan Bersama Yunila Bindura untuk mengambil kiriman yang ada di kapal Barcelona II. Setelah tiba di Pelabuhan terdakwa menghubungi anak korban melalui handphone dan menyuruh anak korban untuk bertemu dengan terdakwa karena barang titipan yang ada sudah diambil oleh terdakwa, sehingga anak korban naik ke atas kapal bersama Yunita Bindura. Setelah tiba di dek 2 anak korban bertemu dengan terdakwa yang mengajak anak korban menuju ke dek 4 sedangkan Yunila Bindura berjalan ke arah belakang kapal. Setelah bertemu di kamar pada dek 4, terdakwa memanggil anak korban untuk mengajak anak korban untuk masuk kedalam kamar dan anak korban ikut masuk lalu Terdakwa mengunci pintu kamar;
- Bahwa setelah Terdakwa mengunci pintu kamar terdakwa dan anak korban duduk di ranjang bawah sambil bercerita. Terdakwa sempat mengajak anak korban untuk bersetubuh tetapi anak korban menolak dengan dalih anak korban masih Lelah. Anak korban kemudian tiduran di ranjang dan terdakwa juga ikut tiduran di samping anak korban sambil membujuk anak

Halaman 16 dari 26 Halaman Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban untuk bersetubuh. Terdakwa selanjutnya mulai mencium anak korban sambil meraba-raba tubuh anak korban;

- Bahwa setelah mencium dan meraba-raba anak korban dan Terdakwa maupun anak korban sudah tidak memakai pakaiannya lagi, terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban kemudian menggerak-gerakkan badannya dan sewaktu akan keluar sperma, terdakwa menarik kemaluannya hingga sperma terdakwa keluar di atas Kasur;
- Bahwa sekitar jam 08.30 anak korban terbangun dan langsung pulang kerumah menggunakan sepeda motor yang masih terparkir di Pelabuhan;
- Bahwa pada saat kejadian pada saat itu anak korban masih berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa dan anak korban berpacaran;
- Bahwa akibat kejadian tersebut anak korban menjadi murung;
- Bahwa telah terjadi peristiwa persetubuhan terhadap anak korban Afonsensia Dhalia Tatali yang dilakukan oleh terdakwa Junifianto Afiandri Kalangit Alias Aso;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 Wita di atas kapal Barcelona II yang sedang berlabuh di Pelabuhan Ulu di Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- Bahwa awalnya anak korban ke Pelabuhan Bersama Yunila Bindura untuk mengambil kiriman yang ada di kapal Barcelona II. Setelah tiba di Pelabuhan terdakwa menghubungi anak korban melalui handphone dan menyuruh anak korban untuk bertemu dengan terdakwa karena barang titipan yang ada sudah diambil oleh terdakwa, sehingga anak korban naik ke atas kapal bersama Yunita Bindura. Setelah tiba di dek 2 anak korban bertemu dengan terdakwa yang mengajak anak korban menuju ke dek 4 sedangkan Yunila Bindura berjalan ke arah belakang kapal. Setelah bertemu di kamar pada dek 4, terdakwa memanggil anak korban untuk mengajak anak korban untuk masuk kedalam kamar dan anak korban ikut masuk lalu Terdakwa mengunci pintu kamar;
- Bahwa setelah Terdakwa mengunci pintu kamar terdakwa dan anak korban duduk di ranjang bawah sambil bercerita. Terdakwa sempat mengajak anak korban untuk bersetubuh tetapi anak korban menolak dengan dalih anak korban masih Lelah. Anak korban kemudian tiduran di ranjang dan terdakwa juga ikut tiduran di samping anak korban sambil membujuk anak

Halaman 17 dari 26 Halaman Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban untuk bersetubuh. Terdakwa selanjutnya mulai mencium anak korban sambil meraba-raba tubuh anak korban;

- Bahwa setelah mencium dan meraba-raba anak korban dan Terdakwa maupun anak korban sudah tidak memakai pakaiannya lagi, terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban kemudian menggerak-gerakkan badannya dan sewaktu akan keluar sperma, terdakwa menarik kemaluannya hingga sperma terdakwa keluar di atas Kasur;
- Bahwa sekitar jam 08.30 anak korban terbangun dan langsung pulang kerumah menggunakan sepeda motor yang masih terparkir di Pelabuhan;
- Bahwa pada saat kejadian pada saat itu anak korban masih berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa dan anak korban berpacaran;
- Bahwa akibat kejadian tersebut anak korban menjadi murung;
- Bahwa telah terjadi peristiwa persetubuhan terhadap anak korban Afonsensia Dhalia Tatali yang dilakukan oleh terdakwa Junifianto Afiandri Kalangit Alias Aso;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 Wita di atas kapal Barcelona II yang sedang berlabuh di Pelabuhan Ulu di Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- Bahwa awalnya anak korban ke Pelabuhan Bersama Yunila Bindura untuk mengambil kiriman yang ada di kapal Barcelona II. Setelah tiba di Pelabuhan terdakwa menghubungi anak korban melalui handphone dan menyuruh anak korban untuk bertemu dengan terdakwa karena barang titipan yang ada sudah diambil oleh terdakwa, sehingga anak korban naik ke atas kapal bersama Yunita Bindura. Setelah tiba di dek 2 anak korban bertemu dengan terdakwa yang mengajak anak korban menuju ke dek 4 sedangkan Yunila Bindura berjalan ke arah belakang kapal. Setelah bertemu di kamar pada dek 4, terdakwa memanggil anak korban untuk mengajak anak korban untuk masuk kedalam kamar dan anak korban ikut masuk lalu Terdakwa mengunci pintu kamar;
- Bahwa setelah Terdakwa mengunci pintu kamar terdakwa dan anak korban duduk di ranjang bawah sambil bercerita. Terdakwa sempat mengajak anak korban untuk bersetubuh tetapi anak korban menolak dengan dalih anak korban masih Lelah. Anak korban kemudian tiduran di ranjang dan terdakwa juga ikut tiduran di samping anak korban sambil membujuk anak

Halaman 18 dari 26 Halaman Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban untuk bersetubuh. Terdakwa selanjutnya mulai mencium anak korban sambil meraba-raba tubuh anak korban;

- Bahwa setelah mencium dan meraba-raba anak korban dan Terdakwa maupun anak korban sudah tidak memakai pakaiannya lagi, terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban kemudian menggerak-gerakkan badannya dan sewaktu akan keluar sperma, terdakwa menarik kemaluannya hingga sperma terdakwa keluar di atas Kasur;
- Bahwa sekitar jam 08.30 anak korban terbangun dan langsung pulang kerumah menggunakan sepeda motor yang masih terparkir di Pelabuhan;
- Bahwa pada saat kejadian pada saat itu anak korban masih berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa dan anak korban berpacaran;
- Bahwa akibat kejadian tersebut anak korban menjadi murung;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang semuanya terdapat dalam berita acara persidangan diambil alih sebagai satu kesatuan dan menjadi bagian dari putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak"
3. Unsur "Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*Setiap Orang*" menurut Pasal 1 Ayat (16) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini menunjuk kepada orang/manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Hal ini dapat kita simpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan;

Menimbang bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena itu hanya manusialah sebagai makhluk yang berakal, maka kepada manusia saja yang dibebani pertanggungjawaban mengenai kesalahannya, dan Terdakwa tidak termasuk di dalam pengertian Pasal 44 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu : barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Junifianto Afiandri Kalangit Alias Aso Cipit sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta :

- Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani;
- Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang di perbuatnya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa Junifianto Afiandri Kalangit Alias Aso Cipit adalah subyek yang benar-benar dimaksud dalam persidangan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya berdasarkan hukum, dengan demikian dalam perkara ini tidak terdapat adanya *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut yaitu "*Setiap Orang*" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi atau terbukti;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak

Halaman 20 dari 26 Halaman Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud “*Sengaja*” adalah suatu niat yang pasti dengan penuh kesadaran untuk mencapai suatu keadaan atau akibat yang dapat diharapkan terjadi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*Tipu muslihat*” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si penindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*Serangkaian kebohongan*” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan isi keterangan itu benar, padahal tidak lain dari pada kebohongan, isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar ;

Menimbang bahwa yang dimaksud “*Membujuk*” adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan sesuatu perbuatan; Di sini tidak ada “permintaan dengan tekanan”, kendati menghadapi sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban; Dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri, tanpa paksaan, sedangkan yang dimaksud dengan “*Anak*” sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor: 7109-LT-26112013-0001 atas nama Afonsensia Dhalia Tatali maka pada saat kejadian yang terjadi, anak korban masih berusia sekitar 14 (empat belas) tahun. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa anak korban Afonsensia Dhalia Tatali pada saat terjadinya persetubuhan belum dewasa dan masih digolongkan sebagai anak sesuai ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang berdasarkan keterangan anak korban, Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa awalnya anak korban ke Pelabuhan Bersama Yunila Bindura untuk mengambil kiriman yang ada di kapal Barcelona II. Setelah tiba di Pelabuhan terdakwa menghubungi anak korban melalui handphone dan menyuruh anak korban untuk bertemu dengan terdakwa karena barang titipan yang ada sudah diambil oleh

Halaman 21 dari 26 Halaman Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



terdakwa, sehingga anak korban naik keatas kapal bersama Yunita Bindura. Setelah tiba di dek 2 anak korban bertemu dengan terdakwa yang menngajak anak korban menuju ke dek 4 sedangkan Yunila Bindura berjalan kearah belakang kapal. Setelah bertemu di kamar pada dek 4, terdakwa memanggil anak korban untuk mengajak anak korban untuk masuk kedalam kamar dan anak korban ikut masuk lalu Terdakwa mengunci pintu kamar;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa mengunci pintu kamar terdakwa dan anak korban duduk di ranjang bawah sambil bercerita. Terdakwa sempat mengajak anak korban untuk bersetubuh tetapi anak korban menolak dengan dalih anak korban masih Lelah. Anak korban kemudian tiduran di ranjang dan terdakwa juga ikut tiduran di samping anak korban sambil membujuk anak korban untuk bersetubuh. Terdakwa selanjutnya mulai mencium anak korban sambil meraba-raba tubuh anak korban, kemudian Terdakwa maupun anak korban sudah tidak memakai pakaiannya lagi, Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban kemudian menggerak-gerakkan badannya dan sewaktu akan keluar sperma, terdakwa menarik kemaluannya hingga sperma terdakwa keluar di atas Kasur. Dengan demikian, anak korban Afonsensia Dhalia Tatali melakukan suatu perbuatan tanpa paksaan yang sebenarnya justru merugikan dirinya sendiri;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang mencium dan meraba-raba anak korban merupakan upaya bujuk rayu yang dilakukan Terdakwa untuk merangsang anak korban agar anak korban mau melakukan persetubuhan, sehingga membuat anak korban yang pada awalnya ragu untuk memenuhi kemauan Terdakwa, menjadi tergerak hatinya untuk mengikuti kemauan Terdakwa karena Terdakwa berupaya untuk meyakinkan anak korban dengan merangsang anak korban;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 (dua) "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak" telah terpenuhi;

Ad.3 Untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*Persetubuhan*" adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan (melakukan hubungan seksual);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi peristiwa persetubuhan terhadap anak korban Afonsensia Dhalia Tatali yang dilakukan oleh terdakwa Junifianto Afiandri Kalangit Alias Aso Cipit, bertempat di tempat Kost yang terletak di atas kapal Barcelona II yang sedang berlabuh di Pelabuhan Ulu di Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, dengan memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina anak korban Afonsensia Dhalia Tatali hingga mengeluarkan sperma;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan anak korban dan Visum Et Repertum atas nama Afonsensia Dhalia Tatali Nomor: 357/009/VER/PKM-OND/V/2022 tanggal 28 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gloria Hengkengbala, dengan hasil pemeriksaan:

- Terdapat luka robek baru divagina arah jam 3, arah jam 6, arah jam 9, arah jam 4.
- Terdapat luka lecet dilabia mayora atas ukuran 0,3 x 0,1 cm.
- Terdapat luka lecet perineum ukuran 1 x 0,4 cm pendarahan aktif minimal.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas disebabkan oleh benda tumpul kenyal;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan antara anak korban Afonsensia Dhalia Tatali serta Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa memasukan penis yang sudah tegang ke dalam vagina anak korban, sehingga berdasarkan hal tersebut, maka Terdakwa terbukti melakukan persetubuhan terhadap anak korban, sedangkan Terdakwa dan anak korban bukan merupakan pasangan suami istri yang sah. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan persetubuhan kepada anak korban Afonsensia Dhalia Tatali ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 (tiga) "*Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka semua unsur dari Dakwaan Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara

Halaman 23 dari 26 Halaman Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga akan dihukum untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang bahwa maksud penghukuman ini bukanlah semata-mata merupakan sarana balas dendam tetapi dimaksudkan agar dengan penghukuman tersebut, Terdakwa dapat menjadikannya sebagai wadah perenungan untuk menyadari akan perbuatannya agar kelak tidak diulangnya yang pada akhirnya menjadi contoh teladan bagi orang lain;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 Ayat 4 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 Ayat 1 dan 2 Huruf b);

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya masa pidana berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Majelis mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari Terdakwa sebagai berikut :

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan anak korban;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas dasar hal-hal yang memberatkan maupun meringankan tersebut, maka sudah layak dan adil apabila Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP beralasan agar biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar dalam putusan ini;

Mengingat Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Junifianto Afiandri Kalangit Alias Aso Cipit telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan sebagaimana dakwaan Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Junifianto Afiandri Kalangit Alias Aso Cipit oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Senin, tanggal 26 September 2022, oleh PAUL BELMANDO PANE, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, YOSODO PRATAMA, S.H., HALIFARDI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dibantu oleh CHATRIEN BAGINDA, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 25 dari 26 Halaman Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahuna, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan
Siau Tagulandang Biaro dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YOSEDO PRATAMA, S.H.

PAUL BELMANDO PANE, S.H.M.H

HALIFARDI, S.H.

Panitera Pengganti,

CHATRIEN BAGINDA, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)